



PETUNJUK TEKNIS NOMOR : 07/JUKNIS/D.V/2007

TENTANG

**PENYUSUNAN RISALAH
PENGOLAHAN DATA
(RPD)**



2007

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK TEKNIS NOMOR : 07/JUKNIS/D.V/2007

TENTANG

PENYUSUNAN RISALAH PENGOLAHAN DATA (RPD)

I. PENDAHULUAN

1. Umum

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penerbitan suatu keputusan (antara lain keputusan pembatalan surat keputusan pemberian hak atas tanah/pendaftaran/sertipikat atau usulan pembatalan hak), baik yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional maupun Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia harus disertai dengan Risalah Pengolahan Data (RPD).
- b. Bahwa Risalah Pengolahan Data (RPD) merupakan suatu dokumen resmi yang substansi materilnya berisikan kajian/analisa dari suatu kasus/peristiwa yang diuraikan dengan lengkap sampai disimpulkan dan ditindak lanjuti dengan suatu pengambilan keputusan (decision making) yang dipertanggung jawabkan kebenarannya.
- c. Bahwa untuk itu dipandang perlu dikeluarkan petunjuk teknis penyusunan Risalah Pengolahan Data (RPD).

2. Dasar

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional;
- e. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah;
- f. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenang Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara;
- g. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
- h. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- i. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan dan Kantor Pertanahan.

3. Maksud dan Tujuan
 - a. Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan, Bidang Pengkajian Dan Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Deputi Bidang Pengkajian Dan Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam penyusunan Risalah Pengolah Data (RPD).
 - b. Tujuan dari pada petunjuk teknis ini adalah agar terdapat keseragaman, kesatuan pemahaman dan ataupun standarisasi penyusunan Risalah Pengolahan Data (RPD).
4. Ruang Lingkup
Petunjuk teknis ini meliputi petunjuk teknis penyusunan Risalah Pengolahan Data (RPD), pada Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam rangka usulan/rekomendasi/keputusan pembatalan Hak Atas Tanah/Sertipikat.
5. Tata Urut
Petunjuk Teknis penyusunan Risalah Pengolahan Data (RPD) ini disusun sebagai berikut:
 - I. PENDAHULUAN.
 - II. PENGGOLONGAN.
 - III. PELAKSANAAN.
 - IV. PENYUSUNAN RISALAH PENGOLAHAN DATA (RPD).
 - V. PENUTUP.

II. PENGGOLONGAN

1. Risalah Pengolahan Data (RPD) adalah risalah telaah akhir yang disajikan oleh jajaran staf Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Staf Pengolah Data, Kepala Seksi, Kepala Subdirektorat, Direktur, Deputi), jajaran staf Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Staf Pengolah Data, Kepala Seksi, Kepala Bidang), jajaran staf Kepala Kantor Pertanahan (Staf Pengolah Data, Kepala Subseksi, Kepala Seksi) yang bertanggungjawab atas penanganan dan penyelesaian masalah dan sengketa pertanahan, yang menjadi dasar bagi Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan dalam menetapkan penyelesaian masalah dan sengketa yang memenuhi syarat dan aturan hukum.
2. Risalah Pengolahan data (RPD) ini adalah dokumen resmi yang menyertai dokumen resmi pertanahan lainnya dan Risalah Pengolahan Data (RPD) ini dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh seluruh jajaran staf serta telah pula mempertimbangkan segala aspek pertanahan lainnya yang diperlukan dalam penetapan penyelesaian masalah dan sengketa sehingga yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Pertanahan terhindar dari masalah, sengketa dan konflik pertanahan di kemudian hari.

III. PELAKSANAAN

1. Penyusunan Risalah Pengolahan Data (RPD) dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengkajian Dan Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Bidang Pengkajian Dan Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan pada

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan.

2. Risalah Pengolahan Data (RPD) terdiri dari (sembilan) bagian yang merupakan pokok-pokok pikiran yang harus ada dan tersusun menjadi satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan satu sama lain yang terdiri sebagai berikut:
 - I. RISALAH PENGOLAHAN DATA (RPD) SEBAGAI DOKUMEN RESMI YANG DIPERTANGGUNGJAWABKAN (uraian isi dan kalimatnya sudah berbentuk baku dan tidak boleh diubah).
 - II. POKOK MASALAH / SENKETA/KONFLIK (mengandung elemen / unsur SIADI MENDEKAP)
 - III. DATA PENDUKUNG (surat-surat yang dilampirkan).
 - IV. URAIAN RIWAYAT MASALAH/SENKETA/KONFLIK
 - V. DASAR HUKUM (peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar analisis)
 - VI. ANALISIS (Analisa terhadap uraian masalah yang dilakukan melalui pendekatan legal/hukum dan peraturan perundang-undangan serta pendekatan teknis atas dasar data administratif dan fisik)
 - VII. KESIMPULAN/REKOMENDASI (Kesimpulan umum dari hasil analisis/kajian terhadap Pokok Masalah dan Riwayat Masalah)
 - VIII. URAIAN DAFTAR ISI DRAF KEPUTUSAN PENYELESAIAN SENKETA (berisi Pokok-pokok Keputusan yang ditetapkan dalam penyelesaian sengketa)
 - IX. PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB (LEGAL STATEMENT) (uraian isi dan kalimatnya sudah berbentuk baku dan tidak boleh diubah)

IV. PENYUSUNAN RISALAH PENGOLAHAN DATA (RPD)

1. Oleh karena merupakan dokumen resmi, maka Risalah Pengolahan Data (RPD) harus dibuat di atas kertas surat yang berkop instansi yang membuat Risalah Pengolahan Data (RPD) tersebut
2. Dicantumkan nomor dan tanggal pembuatan risalahnya (misal RPD/ nomor urut/bulan/kode yang dibuat misalnya apabila sengketa (S), Konflik (K), perkara (P) /tahun pembuatan risalah).
3. Risalah Pengolahan Data (RPD) ini harus ditandatangani oleh petugas pelaksana unit teknis yang mengolah (antara lain staf pengolah data, Kepala Seksi, Kepala Subdirektorat, Direktur, Deputi pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia).
4. Risalah Pengolahan Data (RPD) ini harus ditandatangani oleh petugas pelaksana unit teknis yang mengolah (antara lain staf pengolah data, Kepala Seksi, Kepala Bidang pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional).
5. Risalah Pengolahan Data (RPD) ini harus ditandatangani oleh petugas pelaksana unit teknis yang mengolah (antara lain staf pengolah data, Kepala Subseksi, Kepala Seksi pada Kantor Pertanahan). Sebagaimana contoh dalam lampiran (*DaftarIsian/DI. 514*).

V. PENUTUP

1. Demikian petunjuk teknis ini dikeluarkan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Risalah Pengolahan Data.
2. Hal-hal yang masih belum jelas akan diatur kemudian.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 MEI 2007

An. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I.
Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan
Sengketa dan Konflik Pertanahan



DR. SUGIRI, SH
NIP. 750008576